



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007557.AH.01.26.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan ENY HARYANTI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 2334 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh ENY HARYANTI, SH, tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA tanggal 28 Desember 2020 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA - yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 2334 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh ENY HARYANTI, SH, yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 28 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2020

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH